



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

MADIUN

## PUTUSAN

NOMOR : 01-K/PM.III-13/AU/ I /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggi Syahputra.  
Pangkat / NRP : Pratu/ 542711  
J a b a t a n : Ta Elektronika Uropskom Senkom.  
K e s a t u a n : Senkom Lanud Iswahjudi  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 31 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Alap-alap No.11 Lanud Iswahjudi.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-13 Madiun tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor POM-401/A-IDIK-12/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-01/K/OM.III-12/AU/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/01-K/PM.III-13/AU/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAPSID/01-K/PM.III-13/AU/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/22-K/PM.III-13/AU/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-01/K/OM.III-12/AU/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 didepan sidang yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
  - a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/39/405.10.35/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari RSUD dr.Harjono Ponorogo an.Sdr.Kirno Alm.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TEW beserta kunci kontaknya;
- b) 1 (satu) unit sepeda dayung / Ontel;
- c) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Anggi Syahputra;
- d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 2704 Teas nama Sriwiyati,S.Pd.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (Klemensi) kepada Majelis Hakim secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah juga memohon maaf kepada kesatuan dan keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya dan akan menjadi Prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Jl. Raya Ponorogo-Badegan, Dukuh Keden Rt 08 Rw 03, Kel. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer HI- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

**“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sejursarta Tekrad di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Senkom Lanud Iswahjudi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari Lanud Iswahjudi menuju ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Edi Sugiantoro di Ds. Dayaan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat melintas di Jl. Raya Ponorogo-Badegan tepatnya di

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Keden Rt 08 Rw 03, Kel. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan kecepatan + 50 km/jam dan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter tiba-tiba melintas pengendara sepeda dayung yang dikendarai Sdr. Kirno (Korban) berada di depan Terdakwa dengan posisi di tengah jalan.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda dayung tersebut dengan membelokkan setir ke kiri, namun pada saat Terdakwa menghindar ban depan sepeda motor Terdakwa masuk lubang sehingga Terdakwa jatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor kemudian menyenggol/menyerempet dari belakang sepeda dayung yang mengakibatkan Korban terjatuh.

d. Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh berada di pinggir jalan sebelah timur dalam keadaan sadar, sedangkan Sdr. Kirno berada di tengah jalan dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa bangun dan menolong Korban, selanjutnya Terdakwa membopong Korban dan meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu yaitu Sdr. Tri Mulyono (Saksi-1) untuk membawa Korban ke Puskesmas Badegan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) selanjutnya Saksi-1 mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Kirno menuju ke UGD Puskesmas Badegan yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP.

e. Bahwa setelah berada di Puskesmas Badegan Ponorogo Korban langsung ditangani oleh perawat dan mendapatkan delapan jahitan di bagian kepala, sedangkan Terdakwa mengalami bengkak pada bagian lutut sebelah kanan, lutut kiri lecet dan jari tangan kiri lecet ringan, setelah itu petugas perawat menyampaikan kepada keluarga Korban yang pada saat itu berada di Puskesmas "ini mungkin lukanya hanya luar saja dan kondisinya sadar sambil menunggu dua jam, kalau dua jam tidak ada keluhan mual dan pusing pasien (Korban) bisa dibawa pulang", namun sebelum dua jam sekira pukul 20.00 Wib Korban mengalami muntah-muntah sehingga oleh petugas Puskesmas Badegan Ponorogo dirujuk ke RSUD dr. Harjono Ponorogo untuk penanganan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah sampai di UGD RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo Korban langsung diperiksa oleh dokter, selanjutnya dokter menyarankan agar Korban di CT Scan dan diberi obat bius karena Korban tidak bisa tenang pada saat di CT scan, setelah selesai Korban dirawat di ruang ICU.

g. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib keponakan Korban a.n. Sdri. Siti (Saksi-3) datang ke RSUD dr. Harjono Ponorogo menggantikan Terdakwa jaga di ruang ICU, kemudian sekira pukul 18.30 Wib pihak rumah sakit menyatakan Korban meninggal dunia, setelah itu Saksi-3 menghubungi anak, cucu-cucu Korban, dan Terdakwa untuk memberitahu bahwa Korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama dengan keluarga datang ke RSUD dr. Harjono Ponorogo, kemudian jenazah korban dibawa pulang menggunakan Ambulance rumah sakit dr. Harjono Ponorogo.

h. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa membantu Korban dengan cara menyelesaikan administrasi selama Korban dirawat di RSUD dr. Harjono sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran dan Terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga Korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh anak kandung Korban a.n. Sdr. Sugianto (Saksi-4) disertai dengan kwitansi bermaterai.

i. Bahwa baik dari pihak keluarga Korban maupun dari pihak Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum yang berlaku sesuai dengan surat pernyataan damai tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan keluarga Korban yang diwakili oleh Saksi- 4.

j. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan berlubang dan situasi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

k. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM C dan STNK serta menggunakan helm standart.

*Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE mengalami kerusakan ringan spion kiri patah, begel belakang dan knalpot lecet, sedangkan sepeda dayung yang dikendarai Korban mengalami kerusakan ringan.

m. Bahwa seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraanya dan harus bisa mengantisipasi apabila ada kendaraan lain yang ada dibelakangnya maupun kendaraan lain yang melintas sehingga kecelakaan tersebut bisa dihindari dan tidak ada korban meninggal dunia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu :

1. Heri Krisdianto, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 520879, Kepala Hukum (Kakum) Lanud Iswahjudi.
2. Tri Yuniarti,S.H. Mayor Sus NRP 524515, Kaurluhgakkum Diskum Lanud Iswahjudi.
3. Tedy Sudarko,S.H., Peltu NRP 516661, Bapullatakara Hukum Diskum Lanud Iswahjudi.
4. Chusnul Hidayat,S.H., Panata Tk. I NIP 196612201996031003, Tur Adminu Hukum Diskum Lanud Iswahjudi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Iswahyudi Madiun Nomor: Sprin/49// 2018 tanggal 17 Januari 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

N a m a : Tri Mulyono  
Pekerjaan : PNS  
Tempat tgl lahir : Ponorogo, 15 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dkh. Badegan Rt.07 Rw.01 Ds. Badegan  
Kec. Badegan Kab. Ponorogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi dalam perjalanan akan menghadiri acara hajatan ke tempat saudara dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan antar desa tepatnya di Dkh. Badegan, Ds./Kec. Badegan, Kab. Ponorogo, Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Supra X 125 Nopol AE 2740 TE yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda onthel (dayung) yang dikendarai Sdr. Kirno.
3. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa terjatuh berada di pinggir jalan sebelah timur dalam keadaan sadar, sedangkan Sdr. Kirno berada di tengah jalan dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa bangun dan menolong Sdr. Kirno, selanjutnya dengan membopong Sdr. Kirno Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan ke UGD Puskesmas Badegan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) Saksi mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Kirno menuju ke UGD Puskesmas Badegan yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP, setelah tiba di UGD Puskesmas Badegan Sdr. Kirno mendapatkan penanganan medis dan langsung sadarkan diri, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke acara hajatan di tempat saudara.
4. Bahwa saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, dengan kondisi jalan berlubang dan cuaca cerah, namun keadaan gelap

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada lampu penerangan di jalan tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar Sdr. Kirno meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib di RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi yaitu bahwa menurut Terdakwa lebar jalan bukan dua meter seperti keterangan Saksi tetapi lebar jalan sekitar tiga atau empat meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut maka Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

N a m a	:	Siti
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat tgl lahir	:	Ponorogo, 4 April 1977
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dukuh kaden Rt.08 Rw.03 Ds.Watubonang Kec.badegan kab.Ponorogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kirno (korban) sejak tahun 1995 pada saat Saksi menikah dengan suami Saksi, karena korban adalah paman dari suami Saksi.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.40 Wib saat Saksi berada dirumah, kemudian istri korban a.n. Ibu Partin datang kerumah Saksi memberitahu bahwa korban mengalami kecelakaan, setelah itu Saksi langsung mendatangi tempat terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Ponorogo-Badegan tepatnya di Dukuh Badegan, Ds./Kec. Badegan, Kab. Ponorogo, setelah tiba di lokasi kecelakaan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata korban sudah dibawa ke Puskesmas Badegan dan dirawat di UGD.

4. Bahwa menurut keterangan dari dokter UGD yang menangani korban apabila dalam waktu 2 (dua) jam korban tidak mengalami muntah maka korban boleh dibawa pulang, namun sebelum 2 (dua) jam ternyata korban muntah dan akhirnya sekira pukul 20.00 Wib korban dirujuk ke RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo menggunakan mobil Ambulance, kemudian yang ikut dalam mobil Ambulance adalah Terdakwa dan kedua orang tuanya sedangkan Saksi kembali ke rumah untuk menjemput Suami dan anak Saksi selanjutnya langsung berangkat ke RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo.

5. Bahwa pada saat korban dirawat di UGD RSUD dr. Harjono, Terdakwa berusaha mencarikan kamar untuk korban, kemudian karena korban masih mengalami muntah- muntah dan BAB, atas saran dokter agar korban dirawat di ruang ICU, setelah berada di ruang ICU yang menunggu adalah Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu diluar ruang ICU, pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib Saksi menghubungi anak korban a.n. Sdr. Sugianto (Saksi-4) agar segera pulang karena korban mengalami kecelakaan dan dalam keadaan koma.

6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib Saksi pulang bersama dengan suami dan anak Saksi, keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat ke rumah sakit lagi dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat baju dan jaket Terdakwa penuh dengan darah dan kaki Terdakwa mengalami luka, kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa pulang dulu, selanjutnya Saksi yang menunggu korban di ruang ICU.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia, setelah itu Saksi menghubungi anak dan cucu-cucu korban, serta Terdakwa untuk memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan korban mengendarai sepeda onthel (dayung) dan sepengetahuan Saksi sebelum terjadi kecelakaan korban melaju dari arah utara ke selatan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena habis melayat dari tempat saudara di Ds. Gelinggang, Ponorogo.

9. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan beraspal namun banyak lubang dan keadaan gelap karena malam hari tidak ada lampu penerangan jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu An. Sdr. Suwarno dan Sdr. Sugianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah serta Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, sehingga Oditur Militer memohon kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi tersebut di atas dibacakan dari BAP yang dibuat oleh Penyidik, karena keterangannya diberikan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik kemudian dengan mendasari Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa dan ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut di atas dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-3 :

N a m a	: Suwarno
Pangkat/NRP	: Aiptu / 54020365
J a b a n	: KSPK II Polsek Badegan
Kesatuan	: Polres Ponorogo
Tempat tanggal lahir	: Madiun,12 Pebruari 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dukuh Krajan Rt.02 Rw.02 Ds.Badegan Kec.Badegan Kab.Ponorogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 saat Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Badegan, Saksi mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas sekira pukul 18.30 Wib di jalan antar desa tepatnya di Dkh. Badegan, Ds./Kec. Badegan, Kab. Ponorogo, namun korban kecelakaan sudah dibawa ke Puskesmas Badegan, selanjutnya Saksi dan rekan piket Saksi a.n. Bripka Agus langsung menuju ke Puskesmas Badegan untuk mengecek dan mendata korban, setelah tiba dan mendata korban di Puskesmas Saksi baru mengetahui bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda onthel (dayung) yang dikendarai Sdr. Kirno.

3. Bahwa pada saat di Puskemas Saksi melihat kondisi Sdr. Kirno dalam keadaan sadar dan mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan kondisi Terdakwa mengalami luka lecet ringan pada bagian tangan, setelah mengecek dan mendata korban kecelakaan selanjutnya Saksi dan Bripka Agus mendatangi TKP kemudian mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE dan sepeda onthel (dayung).

4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE mengalami kerusakan pada spion kiri lepas, sedangkan sepeda onthel (dayung) mengalami kerusakan ringan.

5. Bahwa dengan melihat kondisi sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE dan sepeda dayung tidak mengalami kerusakan yang serius Saksi memperkirakan kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE kurang lebih 50-60 km/jam, kemudian Saksi juga memperkirakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kondisi jalan yang gelap (malam hari) karena tidak ada lampu penerangan jalan, dan pada sepeda dayung yang dikendarai Sdr. Kirno tidak dilengkapi dengan "mata kucing" pada bagian belakang, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE kurang bisa melihat pengendara

*Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019*



sepeda dayung.

6. Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan tersebut sepi dengan jalan beraspal namun sudah banyak yang berlubang, cuaca cerah tetapi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengetahui dari Piket Polsek Badegan bahwa Sdr. Kirno meninggal dunia di RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a	: Sugianto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tgl lahir	: Ponorogo,12 September 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn.Malil II Rt.02 Rw.02 kec.Moyohilir Kab.Sumbawa Besar NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi diberitahu oleh sdri. Siti (Saksi-3) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib orang tua Saksi a.n. Sdr. Kirno (korban) mengalami kecelakaan pada saat korban pulang dari melayat di rumah saudara Saksi di Ds. Gelinggang, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, kemudian saat melintas di Jl. Raya Ponorogo-Badegan tepatnya di Dukuh Keden, Rt 08 Rw 03, Kel. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo tiba-tiba korban yang menaiki sepeda onthel ditabrak dari belakang oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan yang melibatkan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban karena selama ini Saksi tinggal dan berdomisili di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, namun pada saat korban dirawat di RSUD dr. Harjono, Saksi ditelepon oleh Sdri. Siti (Saksi-3) yang mengatakan "Dik orang tuamu kecelakaan sekarang sudah saya urusi dan sudah berada di RSUD dr. Haijono Kab. Ponorogo".

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi diberitahu oleh Saksi-3 bahwa korban meninggal dunia di RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo, selanjutnya p[ada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Ponorogo dan setelah tiba di rumah Ponorogo jenazah Almarhum orang tua Saksi sudah dimakamkan.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mewakili pihak keluarga korban menerima santunan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan semua biaya rumah sakit sudah dilunasi oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan damai tanggal 22 Oktober 2018.

6. Bahwa Saksi selaku anak kandung korban mewakili pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum yang berlaku kepada Terdakwa karena keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas atas musibah tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sejursarta Tekrad di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Senkom

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Iswahjudi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari Lanud Iswahjudi menuju ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Edi Sugiantoro alamat Ds. Dayaan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat melintas di Jl. Raya Ponorogo-Badegan tepatnya di Dukuh Keden Rt 08 Rw 03, Kel. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan posisi gigi perseneleng masuk gigi 3 (tiga) dan kecepatan sekira 40 atau 50 km/jam dan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena penerangan jalan kurang kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada pengendara sepeda dayung yang berada di depan Terdakwa dengan posisi di tengah jalan,

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda dayung tersebut dengan membelokkan setir ke kiri, namun pada saat Terdakwa menghindar ban depan sepeda motor Terdakwa masuk lubang sehingga Terdakwa jatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor kemudian menyenggol/menyerempet sepeda dayung yang dikendarai oleh Sdr. Kirno (Korban) dari belakang yang mengakibatkan Korban terjatuh.

4. Bahwa kemudian saat Terdakwa bangun Terdakwa melihat Korban dengan posisi tergeletak di samping kiri sepeda dayung dalam kondisi sadar, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan bertanya kepada Korban "Bagaimana pak", dijawab oleh Korban "Sirahku loro mas (kepalaku pusing mas)", setelah itu Terdakwa membopong korban dan meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu yaitu Bpk. Mul (Saksi-1) untuk membawa korban ke Puskesmas Badegan.

5. Bahwa setelah berada di Puskesmas Badegan Ponorogo Korban langsung ditangani oleh perawat dan mendapatkan delapan jahitan di bagian kepala, sedangkan Terdakwa mengalami bengkak pada bagian lutut sebelah kanan, lutut kiri

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dan jari tangan kiri lecet ringan, setelah itu petugas perawat mengatakan kepada semua keluarga yang pada saat itu berada di Puskesmas "Ini mungkin lukanya hanya iuar saja dan kondisinya sadar sambii menunggu dua jam, kalau dua jam tidak ada keluhan mual dan pusing pasien (korban) bisa dibawa pulang", namun sebelum dua jam sekira pukul 20.00 Wib korban mengalami muntah-muntah sehingga oleh petugas Puskesmas Badegan Ponorogo dirujuk ke RSUD dr. Harjono Ponorogo.

6. Bahwa setelah sampai di UGD RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo korban langsung diperiksa oleh dokter, selanjutnya dokter menyarankan agar korban di CT scan dan diberi opbat bius karena Korban tidak bisa tenang pada saat di CT scan, setelah selesai Korban dirawat di ruang ICU.

7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib keponakan Korban a.n. Sdri. Siti (Saksi-3) datang ke RSUD dr. Harjono Ponorogo menggantikan Terdakwa jaga di ruang ICU, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Ponorogo untuk megurus Jasa Raharja, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengabarkan bahwa Korban meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama dengan keluarga pergi ke RSUD dr. Harjono Ponorogo dan membayar semua administrasi selama Korban dirawat dengan disertai kwitansi, kemudian jenazah korban dibawa pulang menggunakan Ambulance rumah sakit dr. Harjono Ponorogo.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa membantu Korban dengan cara menyelesaikan administrasi selama Korban dirawat di RSUD dr. Harjono sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran dan Terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga Korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh anak kandungnya a.n. Sdr. Sugianto (Saksi-4) disertai dengan kwitansi bermaterai.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut baik dari pihak keluarga

*Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban maupun Terdakwa sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum yang berlaku sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan keluarga Korban yang diwakili oleh Saksi-4.

10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan berlubang dan situasi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM C dan STNK serta menggunakan helm sesuai dengan standart.

12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE mengalami mkerusakan ringan spion kiri patah, begel belakang dan knalpot lecet, sedangkan sepeda dayung yang dikendarai Korban tidak ada kerusakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 An. Sdr. Tri Mulyono yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah dibenarkan oleh Saksi-1 sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara, dan pada saat itu Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer demikian juga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta pengakuan Terdakwa yang berada di tempat kejadian dan dalam fakta dipersidangan terdapat sket kronologis tempat kejadian perkara sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian sangkalan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 tidak bersifat dapat membebaskan dari dakwaan Oditur Militer dan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa :

*Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449/39/405.10.35/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari RSUD dr.Harjono Ponorogo an.Sdr.Kirno Alm.

b. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TEW beserta kunci kontaknya.
- 2) 1 (satu) unit sepeda dayung / Ontel;
- 3) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Anggi Syahputra;
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol AE 2704 Teas nama Sriwiyati,S.Pd.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Hakim diwajibkan memperhatikan perspektif pembuktian dalam hukum pidana secara obyektif dengan mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin tegaknya hukum serta terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sejursarta Tekrad di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Iswahjudi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari Lanud Iswahjudi menuju ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Edi Sugiantoro alamat Ds. Dayaan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat melintas di Jl. Raya Ponorogo-Badegan tepatnya di Dukuh Keden Rt 08 Rw 03, Kel. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan posisi gigi perseneleng masuk gigi 3 (tiga) dan kecepatan 40 atau 50 km/jam dan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena penerangan jalan yang kurang.
3. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada pengendara sepeda dayung yang berada di depan Terdakwa dengan posisi di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda dayung tersebut dengan membelokkan setir ke kiri, namun pada saat Terdakwa menghindar ban depan sepeda motor Terdakwa masuk lubang sehingga Terdakwa jatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor kemudian menyenggol/menyerempet sepeda dayung yang dikendarai oleh Sdr. Kirno (Korban) dari belakang yang mengakibatkan Korban terjatuh.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa bangun Terdakwa

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban dengan posisi tergeletak di samping kiri sepeda dayung dalam kondisi sadar, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban dan bertanya kepada Korban “Bagaimana pak”, dijawab oleh Korban “Sirahku loro mas (kepalaku pusing mas)”, setelah itu Terdakwa membopong Korban dan meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu yaitu Bpk. Mul (Saksi-1) untuk membawa Korban ke Puskesmas Badegan.

5. Bahwa benar setelah berada di Puskesmas Badegan Ponorogo Korban langsung ditangani oleh perawat dan mendapatkan delapan jahitan di bagian kepala, sedangkan Terdakwa mengalami bengkok pada bagian lutut sebelah kanan, lutut kiri lecet dan jari tangan kiri lecet ringan, setelah itu petugas perawat mengatakan kepada semua keluarga yang pada saat itu berada di Puskesmas “ini mungkin lukanya hanya iuar saja dan kondisinya sadar sambii menunggu dua jam, kalau dua jam tidak ada keluhan mual dan pusing pasien (Korban) bisa dibawa pulang”, namun sebelum dua jam sekira pukul 20.00 Wib Korban mengalami muntah-muntah sehingga oleh petugas Puskesmas Badegan Ponorogo dirujuk ke RSUD dr. Harjono Ponorogo.

6. Bahwa benar setelah sampai di UGD RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo Korban langsung diperiksa oleh dokter, kemudian dokter menyarankan agar Korban di CT scan dan diberi opbat bius karena Korban tidak bisa tenang pada saat di CT scan, setelah selesai Korban dirawat di ruang ICU.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib keponakan Korban a.n. Sdri. Siti (Saksi-3) datang ke RSUD dr. Harjono Ponorogo menggantikan Terdakwa jaga di ruang ICU, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Ponorogo untuk mengurus Jasa Raharja, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengabarkan bahwa Korban meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama dengan keluarga pergi ke RSUD dr. Harjono Ponorogo dan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua administrasi selama Korban dirawat dengan disertai kwitansi, kemudian jenazah korban dibawa pulang ke rumah Sdr. Kirno (korban) menggunakan Ambulance rumah sakit dr. Harjono Ponorogo.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa membantu Korban dengan cara menyelesaikan administrasi selama Korban dirawat di RSUD dr. Hgarjono sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran dan Terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga Korban sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh anak kandungnya a.n. Sdr. Sugianto (Saksi-4) disertai dengan kwitansi bermaterai.

9. Bahwa benar dengan kejadian tersebut baik dari pihak keluarga Korban maupun Terdakwa sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum yang berlaku sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan keluarga Korban yang diwakili oleh Saksi-4.

10. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan berlubang dan situasi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM C dan STNK serta menggunakan helm sesuai dengan standart.

12. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE mengalami kerusakan ringan spion kiri patah, begel belakang dan knalpot lecet, sedangkan sepeda dayung yang dikendarai Korban tidak ada kerusakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (Klemensi), yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya sebagai anggota TNI AU.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara khusus, dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian dalam putusan ini setelah hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas",
3. Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah pelaku/ subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau sama dengan pengertian “Barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku/ subyek hukum maka pelaku tersebut harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan kata lain bahwa pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana tidak diliputi dengan keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sejursarta Tekrad di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Iswahjudi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar di persidangan telah dipanggil seseorang dengan pakaian lengkap atributnya layaknya seorang Prajurit TNI AU yang tidak lain adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sebagai anggota TNI AU termasuk dalam kewenangan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili/yustisiabel peradilan militer serta tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kewenangan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan " Yang mengemudikan kendaraan bermotor " adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini kendaraan bermotor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka kendaraan bermotor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki kendaraan bermotor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Bahwa yang dimaksud "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada,

Bahwa yang dimaksud "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari Lanud Iswahjudi menuju ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Edi Sugiantoro alamat Ds. Dayaan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat melintas di Jl. Raya Ponorogo-Badegan tepatnya di Dukuh Keden Rt 08 Rw 03, Kel. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo dengan posisi gigi perseneleng masuk gigi 3 (tiga) dan kecepatan 40 atau 50 km/jam dan jarak pandang kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena penerangan jalan yang kurang.
2. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat ada pengendara sepeda dayung yang berada di depan Terdakwa dengan posisi di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari pengendara sepeda dayung tersebut dengan membelokkan setir ke kiri, namun pada saat Terdakwa menghindari ban depan sepeda motor Terdakwa masuk lubang sehingga Terdakwa jatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor kemudian menyenggol/menyerempet sepeda dayung yang dikendarai oleh Sdr. Kirno (Korban) dari belakang yang mengakibatkan Korban terjatuh.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa bangun Terdakwa melihat Korban dengan posisi tergeletak di samping kiri sepeda dayung dalam kondisi sadar, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban dan bertanya kepada Korban "Bagaimana pak", dijawab oleh Korban "Sirahku loro mas (kepalaku pusing mas)", setelah itu Terdakwa membopong Korban dan meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu yaitu Bpk. Mul (Saksi-1) untuk membawa Korban ke Puskesmas Badegan.
4. Bahwa benar setelah berada di Puskesmas Badegan Ponorogo Korban langsung ditangani oleh perawat dan mendapatkan delapan jahitan di bagian kepala, sedangkan

*Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalami bengkok pada bagian lutut sebelah kanan, lutut kiri lecet dan jari tangan kiri lecet ringan, setelah itu petugas perawat mengatakan kepada semua keluarga yang pada saat itu berada di Puskesmas “ini mungkin lukanya hanya iuar saja dan kondisinya sadar sambii menunggu dua jam, kalau dua jam tidak ada keluhan mual dan pusing pasien (Korban) bisa dibawa pulang”, namun sebelum dua jam sekira pukul 20.00 Wib Korban mengalami muntah-muntah sehingga oleh petugas Puskesmas Badegan Ponorogo dirujuk ke RSUD dr. Harjono Ponorogo.

5. Bahwa benar setelah sampai di UGD RSUD dr. Harjono Kab. Ponorogo Korban langsung diperiksa oleh dokter, kemudian dokter menyarankan agar Korban di CT scan dan diberi opbat bius karena Korban tidak bisa tenang pada saat di CT scan, setelah selesai Korban dirawat di ruang ICU.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib keponakan Korban a.n. Sdri. Siti (Saksi-3) datang ke RSUD dr. Harjono Ponorogo menggantikan Terdakwa jaga di ruang ICU, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Ponorogo untuk megurus Jasa Raharja, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengabarkan bahwa Korban meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama dengan keluarga pergi ke RSUD dr. Harjono Ponorogo dan membayar semua administrasi selama Korban dirawat dengan disertai kwitansi, kemudian jenazah korban dibawa pulang ke rumah Sdr. Kirno (korban) menggunakan Ambulance rumah sakit dr. Harjono Ponorogo.

7. Bahwa benar seharusnya Terdakwa mengendarai sepedamotornya dengan kecepatan tinggi dan tidak mendahului sepeda kayuh korban dari sebelah kiri karena hal tersebut merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas yang dapat berakibat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “  
Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan “meninggal dunia” adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib keponakan Korban a.n. Sdri. Siti (Saksi-3) datang ke RSUD dr. Harjono Ponorogo menggantikan Terdakwa jaga di ruang ICU, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Ponorogo untuk mengurus Jasa Raharja, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang mengabarkan bahwa Korban meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama dengan keluarga pergi ke RSUD dr. Harjono Ponorogo dan membayar semua administrasi selama Korban dirawat dengan disertai kwitansi, kemudian jenazah korban dibawa pulang ke rumah Sdr. Kirno (korban) menggunakan Ambulance rumah sakit dr. Harjono Ponorogo.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa membantu Korban dengan cara menyelesaikan administrasi selama Korban dirawat di RSUD dr. Hgarjono sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai kwitansi pembayaran dan Terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga Korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh anak kandungnya a.n. Sdr. Sugianto (Saksi-4) disertai dengan kwitansi bermaterai.

3. Bahwa benar dengan kejadian tersebut baik dari pihak keluarga Korban maupun Terdakwa sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum yang berlaku sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan keluarga Korban yang diwakili oleh Saksi-4.

4. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan berlubang dan situasi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM C dan STNK serta menggunakan helm sesuai dengan standart.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE mengalami kerusakan ringan spion kiri patah, begel belakang dan knalpot lecet, sedangkan sepeda dayung yang dikendarai Korban tidak ada kerusakan.

7. Bahwa benar korban meninggal dunia sebagai akibat dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dalam kondisi jalan yang rusak dan pandangan terbatas karena penerangan jalan yang kurang memadai serta karena kaget dengan posisi sepeda kayuh korban yang tiba-tiba ditengah jalan sehingga Terdakwa mendahului sepeda kayuh korban (Sdr. Kirno) dari sebelah kiri yang berakibat menyenggol atau menyerempet sepeda kayuh yang dinaiki korban (Sdr. Kirno) sehingga korban jatuh dari sepeda dan meninggal dunia setelah dilakukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit RSUD Harjono Ponorogo Nomor : 449/39/405.10.35/2018 tanggal 24 Oktober 2018.G32

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak patuh dan taat terhadap ketentuan atau peraturan berlalu lintas karena Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi ketika melintasi jalan desa dengan kondisi rusak dan pandangan yang terbatas karena penerangan jalan yang minim serta mendahului korban (Sdr. Kirno) dari sebelah kiri sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyerempet/ menyenggol sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Kirno.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor menunjukkan pada diri Terdakwa yang mengabaikan peraturan lalu lintas di jalan raya dan mengabaikan keselamatan pemakai jalan yang lain dalam hal ini korban (Sdr. Kirno).
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam tertib dan disiplin terhadap peraturan lalu lintas dalam mengemudikan kendaraan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor di jalan raya dan menjaga keselamatan pemakai jalan yang lain.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Kirno dan menimbulkan rasa duka yang mendalam pada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sepenuhnya atau mutlak merupakan kesalahan Terdakwa yang tidak cermat dalam mengamati situasi dan kondisi lalu lintas serta ketidaktaatan Terdakwa terhadap ketentuan berlalu lintas di jalan raya.

b. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menimbulkan akibat korban yang telah berusia 70 tahun yaitu Sdr. Kirno meninggal dunia yang membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiel bagi korban beserta keluarganya.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan aspek kemanfaatan bagi Terdakwa sebagai Prajurit yang masih muda usianya sehingga pemidanaan dapat menjadi wahana pembinaan terhadap Terdakwa untuk dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga Korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia an. Sdr. Kirno dan menimbulkan duka yang dalam pada keluarga korban.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk didalam kepatuhan berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 449/39/405.10.35/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari RSUD dr. Harjono Ponorogo a.n. Sdr. Kirno (Aim).

2. Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE beserta kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) unit sepeda dayung/ontheil.
- c. 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Anggi Syahputra.
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra x 125 Nopol AE 2704 TE atas nama Sri Wiyati, S.Pd.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut diatas merupakan bukti akibat langsung dari kecelakaan yang perlu ditentukan statusnya maka untuk barang bukti berupa barang-barang statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sedangkan barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal telah menyatu dengan berkas perkara serta mudah penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anggi Syahputra Pratu NRP. 542711, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : Penjara selama 2 ( dua ) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 449/39/405.10.35/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dari RSUD dr. Harjono Ponorogo a.n. Sdr. Kirno (Aim).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 2740 TE beserta kunci kontaknya.
- 2) 1 (satu) unit sepeda dayung/ontheil.
- 3) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Anggi Syahputra.
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra x 125 Nopol AE 2704 TE atas nama Sri Wiyati, S.Pd.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP 21960347360675, Penasihat Hukum Chusnul H., S.H. PNS NIP.196612201996031003 dan Panitera Pengganti Kholip,SH Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.

Mayor Sus NRP 542432

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 548012

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk 11020006580974

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)